



PUTUSAN

Nomor 201 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPARMAN;**
Pangkat/NRP : Serda, 31980135790579;
Jabatan : Baurang Simin Silog;
Kesatuan : Denma Mabes TNI;
Tempat lahir : Lampung;
Tanggal lahir : 14 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Brigif Linud 17 RT 1/RW 1
Nomor 41 Cimanggis Depok Jawa Barat;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Dandenma Mabes TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/46/II/2016 tanggal 3 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan I dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/54/II/2016 tanggal 22 Februari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan II dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/64/ III/2016 tanggal 24 Maret 2016;
4. Perpanjangan Penahanan III dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 berdasarkan keputusan Nomor Kep/77/ IV/2016 tanggal 22 April 2016;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 201 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan IV dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan keputusan Nomor Kep/98/V/2016 tanggal 23 Mei 2016;
6. Perpanjangan Penahanan V dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 berdasarkan keputusan Nomor Kep/109/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016;
7. Perpanjangan Penahanan VI dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/120/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/77/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016;
9. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/103/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016;
10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/244/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/267/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di kontrakan beralamat di Jalan Suralaya Cipayung Cilangkap, Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 201 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Suparman masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1998 di Rindam III/SLW Bandung Jawa Barat selama lima bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Pusdikif Rangkas Bitung Jawa Barat selama tiga bulan setelah lulus pada tahun 2010 kemudian ditugaskan di Brigif Linud 17/1 Kostrad dan pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah selesai ditugaskan di Mabes TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980135790579;
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 15.00 WIB pada saat sedang berdinasi di Staf Silog Denma Mabes TNI dipanggil oleh Pelda Hartono untuk menghadap Sipam Denma Mabes TNI, selanjutnya Terdakwa menghadap Pasipam (Mayor Laut Abrar), pada saat Terdakwa menghadap Pasipam ada Serma Heru Prasetyo, Letda Cbl Robin dan Kopda Prawito;
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditanya tentang pernah tidak mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa mengakui bahwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di kontrakan Terdakwa beralamat di Jalan Suralaya Cipayung, Cilangkap Jakarta Timur, kemudian dari pengakuan Terdakwa lalu dilakukan tes urine;
- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.10 WIB setelah tes urine, Pasipam Kapten Cba Jafar Sodik dan Sertu Amri melakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa di Jalan Suralaya Cipayung, Cilangkap Jakarta Timur ditemukan sisa sabu di dalam plastik bening berukuran kecil, sedotan, bong dan timbangan setelah pengeledahan Terdakwa dibawa ke Provos Denma Mabes TNI untuk diperiksa;
- e. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB (Kopka Islanto) Saksi-1 mendapat perintah dari Kapten Cpm Sutrisno (Kauridik Denma Mabes TNI) untuk mengambil Surat Pelimpahan Perkara Narkotika Terdakwa untuk dibawa ke Pomdam Jaya guna proses lebih lanjut;
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Kapten Sutrisno dan beberapa anggota sampai di Pomdam Jaya untuk menyerahkan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Penyidik Pomdam Jaya melakukan pemeriksaan awal berupa tes urine terhadap

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 201 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol bening berukuran kecil selanjutnya test pack urine merk Answere dicelupkan, kemudian Saksi-1 melihat dari alat test pack tersebut bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine atau sabu-sabu;

- g. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak bulan Februari 2015 namun hanya 1 (satu) bulan sekali terkadang sampai tiga bulan Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- h. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara memesan kepada Sdr. Meko dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram, Terdakwa kenal dengan Sdr. Meko sejak tahun 2015 di kontrakan Sdr. Meko di daerah Ceger Cipayung Jakarta Timur;
- i. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara membuat alat hisap dari botol bekas minyak wangi, kemudian dilubangi dan diberi sedotan lalu botol tersebut diisi dengan air setelah itu sambungan sedotan digabungkan dengan kaca pipet yang berisi sabu kemudian kaca pipet dibakar menggunakan korek api saat itu sedotan yang terhubung dalam botol dihisap;
- j. Bahwa setelah menghisap Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan badan terasa segar dan bugar serta tidak mengantuk;
- k. Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 18.20 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Suralaya Cipayung Cilangkap Jakarta Timur;
- l. Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengecekan urine di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.109 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Puteri Heryani S.Si., Apt serta diketahui oleh atas nama Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Puteri Heryani, S.Si., Apt., menyimpulkan bahwa benar urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 201 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 07 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Serda Suparman NRP 31980135790579 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dengan mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mohon agar Terdakwa Suparman Serda NRP 31980135790579 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD;

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-Surat :
 - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.109 B/I I/ 2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Februari 2016;
 - b) 1 (satu) lembar foto barang bukti;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - 2) Barang-barang :
 - a) 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - b) 1 (satu) buah kaca pipet;
 - c) 1 (satu) buah botol bening bekas parfum;
 - d) 1 (satu) buah alat timbang sabu sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 201 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 210-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 17 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suparman Pangkat Serda NRP 31980135790579 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-Surat :
 - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.109 B/I I/ 2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Februari 2016;
 - b) 1 (satu) lembar foto barang bukti;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - 2) Barang-Barang :
 - a) 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - b) 1 (satu) buah kaca pipet;
 - c) 1 (satu) buah botol bening bekas parfum;
 - d) 1 (satu) buah alat timbang sabu sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta Nomor 157-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 05 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa atas nama SUPARMAN Serda NRP 31980135790579;
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 210-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 17 November 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 201 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 210-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 17 November 2016 untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu) rupiah;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/210/PM II-08/AD/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 07 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 07 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi/Terdakwa menolak seluruhnya pertimbangan tentang terkait dengan tidak diberinya kesempatan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk kembali insaf pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 201 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sapta Marga dalam pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding.

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa masih tetap pada apa yang sudah tertuang dan dikemukakan dalam Klemensi/Nota Pembelaan (Pledoi) di Pengadilan Militer II-08 Jakarta serta memori banding yang telah disampaikan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi dan dianggap pula sebagai bagian dari memori kasasi ini.

3. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa menyampaikan materi pokok memori kasasi, terlebih dahulu perlu Pemohon Kasasi/Terdakwa sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 157-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2017 tanggal 5 Januari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 210-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 17 November 2016 adalah putusan yang tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya dan telah melampaui batas kewenangannya, sehingga oleh karenanya putusan banding tersebut harus dibatalkan. Sebelum masuk kepada memori kasasi terlebih dahulu Pemohon Kasasi/Terdakwa sampaikan dan mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* dan Pemohon Kasasi/Terdakwa percaya, pemeriksaan di tingkat kasasi ini tidak hanya sekedar formalitas belaka, meneruskan berkas perkara ke Tingkat Mahkamah Agung, melainkan akan dilakukan oleh Majelis Hakim Agung demi menemukan kebenaran dan keadilan, khususnya bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa.

4. Cara mengadili Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

- 1) Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tidak Melaksanakan Cara Mengadili Menurut Undang-Undang.

Tidak memberikan waktu yang cukup dan atau dengan sengaja mengabaikan hak Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menyampaikan memori banding pada tingkat banding, dengan alasan :

- Bahwa Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* pada tanggal 5 Januari 2017;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan banding melalui Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut pada tanggal 21 November 2016;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa baru mendapatkan putusan Nomor 210-K/PM II-08/AD/VIII/2016 secara resmi dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 15 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa menyerahkan memori banding ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanggal 19 Desember 2016 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor APMB/210/PM II-08/AD/XII/2016;
- Bahwa hal ini membuktikan bahwa pengadilan tingkat pertama telah mengabaikan hak Pembanding/Terdakwa untuk mendapatkan salinan resmi yang seharusnya diberikan setelah putusan dibacakan oleh *Judex Facti* tingkat pertama. Terdakwa menerima salinan putusan pada tanggal 15 Desember 2016 sehingga untuk mempelajari putusan waktunya sangat singkat, menyerahkan memori banding pada tanggal 19 Desember 2016 dan tiba-tiba telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 5 Januari 2017 hanya kurang lebih 17 hari sejak memori banding diserahkan dan diterima Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta perkara telah diputus alangkah cepatnya perkara banding di putus padahal Terdakwa belum habis masa penahanannya di tingkat banding dan tidak ada batas waktu untuk penyerahan memori banding. Hal ini telah meyakinkan kita bahwa pengadilan tingkat pertama telah mengabaikan hak Pembanding/Terdakwa untuk melakukan upaya hukum sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang Peradilan Militer dan hal ini sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas SEMA Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan antara lain disebutkan bahwa, "Untuk perkara pidana wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum";
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah diberikan waktu untuk mempelajari putusan yang merupakan hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 223 angka 2,3 dan 4 Undang-Undang

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 201 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menentukan bahwa selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tingkat banding, Pemohon Banding wajib diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan tingkat pertama. Pembanding wajib diberikan kesempatan untuk meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di Dilmilti. Hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 084A/KMA/SKA/II/2008 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer yang menentukan bahwa "Panitera Dilmil wajib memberi kesempatan kepada Pemohon Banding untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkara yang sudah ada di Dilmilti;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karenanya menurut hukum acara putusan *a quo* tidak dapat diterima dan harus dibatalkan;

5. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi/Terdakwa menerima sebagian dan menolak seluruh pertimbangan hukum yang terkait dengan tidak diberinya kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk memperbaiki diri sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga sebagai Prajurit TNI dalam amar putusan *Judex Facti* tingkat pertama maupun banding;

Keberatan terhadap Pidana Tambahan Pemecatan

Bahwa pada halaman 20-22 pertimbangan pada putusan tingkat pertama dan pada halaman 14 pada putusan tingkat banding juga menguatkan tentang pemecatan dari dinas TNI AD, *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Militer 11-08 maupun tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pada Tingkat Pertama

"Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran ukuran kedisiplinan dalam kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan



menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata kehidupan prajurit TNI” dan
Pada Tingkat Banding

“Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pendapatnya sebagai berikut dst ... sesuai di dalam pertimbangan Hakim *Judex Facti* tingkat banding, sehingga dengan demikian juga, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan hukum tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan dan bahkan menambahkan pidana pokok menjadi 1 (satu) tahun, yang pada tingkat pertama 11 (sebelas) bulan”;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding tersebut terlalu berlebihan dan sangat subjektif. Seperti apa yang telah diuraikan di atas lagi-lagi Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan tanpa didasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kalau kita lihat Pasal 171 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan” sebagaimana Terdakwa memberikan keterangan bahwa dijadikan menjadi Tersangka/Terdakwa bukanlah berdasarkan tertangkap tangan atau ada barang bukti yang melekat pada diri Terdakwa serta *locus tempos delicti* nya tidak jelas saat melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa tetapi hanya berdasarkan SMS masuk ke Gate Way Itjen TNI, sehingga dipanggil dan diperiksa oleh Sipam Denma Mabes TNI. Artinya Terdakwa dijadikan jadi Tersangka atau Terdakwa masih perlu ditinjau lebih jauh sesuai Pasal 172 KUHP Militer *juncto* Pasal 184 KUHP yang artinya untuk mempersangkakan seseorang haruslah alat bukti yang cukup (dua alat bukti yang sah), bahkan pertimbangan tersebut di atas justru kontradiktif dengan pertimbangan yang tercatat juga pada halaman 22 yang menyatakan, “Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 201 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini sungguh sangatlah bijak, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana agar Terdakwa dapat insaf dari perbuatan-perbuatan tercela dan kembali menjadi prajurit yang baik yang berfalsafah Pancasila. Namun sungguh sangatlah disayangkan bahwa tujuan mulia Majelis Hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan tersebut hanyalah retorika belaka, karena pada akhirnya Pemohon Kasasi/Terdakwa harus meninggalkan dinas keprajuritannya dengan cara yang tidak dikehendaki, yaitu dengan cara dipecat;
- Bahwa agar tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas, dapat tercapai serta dengan memperhatikan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya penyalahgunaan Narkotika ini tentu harus ada upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Pendekatan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia khususnya di lingkungan TNI saat ini belum benar-benar menyentuh pada persoalan pokok penyalahgunaan Narkotika. Setiap permasalahan yang berkaitan dengan Narkotika hampir pasti harus dilakukan melalui pengadilan dan hampir pasti pula harus dihukum dengan pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan. Sesungguhnya kami sangat prihatin dengan kondisi ini karena asas hukum pidana "*ultimum remedium*" seolah tidak berarti dan tidak dilaksanakan. Padahal prajurit yang menyalahgunakan Narkotika sesungguhnya bukanlah seorang penjahat akan tetapi mereka yang telah salah arah dan seharusnya dibimbing kembali ke jalan yang benar (mereka adalah sesungguhnya korban);
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat pertama maupun tingkat banding tersebut terlalu berlebihan dan sangat subyektif. Seperti apa yang telah diuraikan di atas, tetapi Majelis Hakim kurang memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi teori



mekanisme proses terjadinya kejahatan (*criminalization*). Dan telah memberikan pertimbangan tanpa memperhatikan hak asasi manusia (HAM) yaitu kelangsungan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang mungkin lebih goncang lagi apabila Terdakwa sudah tidak lagi berdinan/tidak bekerja lagi di lingkungan TNI yang kemungkinan bisa berdampak tidak lebih baik sebagaimana di negara kita yang menganut negara hukum. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa menyampaikan permohonan, perlu kami sampaikan hal-hal yang dapat kiranya dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi sebelum mengambil putusan:

- a. Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah berdinan di lingkungan TNI selama ± 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Pemohon Kasasi/Terdakwa selama persidangan berlangsung berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ini.
- c. Pemohon Kasasi/Terdakwa sebelum persidangan ini berlangsung belum pernah beurusan dengan hukum.
- d. Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi pelakunya, melainkan sebagai sarana untuk membina agar pelaku tindak pidana kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangi.
- e. Pemohon Kasasi/Terdakwa mempunyai keterampilan bidang Komputer programmer, cyber dan mempunyai keterampilan operator SIMAK BMN.
- f. Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang isteri dan anak serta yang paling besar sudah jenjang sekolah mengah atas (SMA) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.
- g. Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, juga yang bersangkutan telah menerima konsekuensi hukum berupa sanksi sosial baik dari lingkungan satuan maupun keluarga.



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam menjatuhkan pidana *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena seluruh fakta hukum *in casu* telah dengan cermat dipertimbangkan yaitu mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya, serta keadaan-keadaan mengenai ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karenanya harus dikuatkan.

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan dengan alasan Terdakwa telah lama berdinas 19 (sembilan belas) tahun, berterus terang mengakui kesalahannya, dan Terdakwa mempunyai keterampilan bidang komputer tidak dapat dibenarkan, karena keadaan-keadaan tersebut telah dengan cermat dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana *in casu*, dan karenanya putusan *Judex Facti in casu* sudah memberikan pertimbangan hukum yang sempurna/lengkap;

In casu perbuatan Terdakwa berulang kali mengkonsumsi Narkotika shabu, dan sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli adalah perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh prajurit TNI karena seluruh prajurit di kesatuan selalu diberikan petunjuk dan arahan oleh pimpinannya agar semua prajurit tanpa kecuali tidak menyalahgunakan Narkotika. Dengan melakukan perbuatan *in casu*, Terdakwa tergolong sebagai prajurit yang tidak mentaati atasannya, karenanya prajurit demikian tidak layak dipertahankan dalam dinas karena dapat berpengaruh terhadap sendi kehidupan disiplin militer;

Selain itu perbuatan mengkonsumsi sabu *in casu* merusak kesehatan, sikap dan mental sehingga Terdakwa dipandang tidak mampu secara maksimal melaksanakan tugas-tugas prajurit TNI;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dipertahankan dalam dinas prajurit TNI karenanya penjatuhan pidana tambahan pemecatan di samping penjatuhan pidana penjara merupakan hal yang tepat dan sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM;



Oleh karenanya, permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUPARMAN SERDA, NRP 31980135790579** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK. NRP. 1910020700366